

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi tersebut, “Dapat disimpulkan adanya ciri yang melekat dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi (2017) sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Resmi (2017), “Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakan pajak yang lebih

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

Menurut Resmi (2017), “Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan”.

Dalam melayani perpajakan di setiap wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki suatu unit kerja yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada Pasal 52, “Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah”. Menurut Pasal 53 dalam PMK Nomor 210/PMK.01/2017, “Terdapat tiga jenis beserta tugas KPP yang terdiri atas:

1. KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 a dan b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam wilayah wewenangnya.
2. KPP Pratama yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah wewenangnya”.

2.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah

pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, “Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.

“Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai berikut (Mardiasmo, 2019):

1. Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) /Jasa Kena Pajak (JKP), akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa Faktur Pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat Faktur Pajak.
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap Masa Pajak atau diatur bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)”.

“Terdapat beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, yaitu sebagai berikut (Sukardji, 2015 dalam Miftahudin dan Irawan, 2020):

1. Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Oleh karena itu, barang yang diimpor akan dikenakan pajak yang sama karena akan dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, barang yang diekspor dikenakan PPN sebesar 0% di dalam negeri karena barang atau jasa tersebut akan dikonsumsi di luar negeri karena hal ini sejalan dengan prinsip destinasi PPN. Selain itu, karakter pajak atas konsumsi mengindikasikan bahwa PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis melainkan pajak konsumsi barang dan jasa yang dibebankan kepada konsumen barang dan jasa.

2. Bersifat Netral

PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa serta PPN menganut prinsip destinasi (*destination principle*). Prinsip destinasi menunjukkan bahwa PPN itu netral dalam aspek perdagangan internasional karena barang impor akan dikenai pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri dan barang ekspor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi negara tujuan ekspor.

3. Pajak Tidak Langsung

Karakteristik ini mengenal istilah pemikul beban pajak dan penanggung jawab pajak. Pemikul beban pajak yang dimaksud yaitu konsumen barang atau jasa. Pengusaha sebagai penjual sekaligus penanggung jawab PPN berkewajiban untuk membayar PPN dan melaporkannya kepada pemerintah atau negara.

4. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan jenis pajak yang kewajiban pajaknya ditentukan oleh faktor-faktor objektif yaitu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

5. *Multistage Tax*

Setiap penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek PPN dari tingkat pabrikan sampai tingkat pedagang dikenakan PPN.

6. Dihitung dengan Metode *Indirect Substraction*

Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak wajib disetor ke kas negara dihitung dengan mengurangkan PPN yang dipungut (PPN Keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada Pengusaha Kena Pajak lain (PPN Masukan).

7. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

PPN hanya dipungut atas nilai tambah pada setiap jalur produksi dan distribusi”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN”. Menurut Pasal 4A ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dan;
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN”. Menurut Pasal 4A ayat (3) dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa keagamaan;
2. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
5. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
6. Jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah”.

Menurut Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Ketentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. Sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak”.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%”.

“Tarif PPN digunakan untuk memperoleh besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang. PPN terutang diperoleh dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “DPP adalah sebagai berikut:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang

Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

4. Nilai Eskpor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai DPP dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur variabel penerimaan PPN adalah menggunakan Jumlah Penerimaan PPN setiap bulan periode Januari 2020 hingga Desember 2022 di KPP Pratama Tigaraksa, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mispa (2019). “Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi Masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015 dalam Sinambela dan Rahmawati, 2019)”. “Jika jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai bulan ini lebih besar dibandingkan Pajak Pertambahan Nilai bulan lalu, maka akan terjadi laju peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Pusphita dan Supadmi, 2018)”.

2.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (25) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

“Sistem perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik ketika adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan penyidikan, dan penagihan pajak. Besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak sebagai ketetapan pajak tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (Waluyo, 2017)”.

Dari penjelasan tersebut, terdapat tujuan dalam melakukan pemeriksaan perpajakan. Menurut Erly Suandy (2014) dalam Meidhawati *et al.* (2019), “Tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan dan atau tidak benar.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Menurut Waluyo (2017) yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, “Jenis pemeriksaan pajak, meliputi berikut:

1. Pemeriksaan Kantor
 - a. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Lapangan

- a. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, “Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut”. “Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa (Waluyo, 2017):

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)”.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak adalah menggunakan Jumlah Nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan setiap bulan periode Januari 2020 hingga Desember 2022, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mispa (2019). Ketika jumlah nominal Surat Ketetapan Pajak (SKP) melebihi jumlah nominal PPN, maka hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Menurut Meidhawati *et al.* (2019), “Peningkatan pemeriksaan pajak mengindikasikan menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sikap jujur Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaporkannya”.

2.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN

Menurut Trisnayanti dan Jati (2015) dalam Mispa (2019), “Pemeriksaan pajak dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana jadi dapat disimpulkan Pemeriksaan Pajak menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian pemeriksaan akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai dengan optimal”. Menurut Meidhawati *et al.* (2019), “Semakin tinggi Pemeriksaan Pajak dan semakin terungkapnya Wajib Pajak yang masih terdapat kurang bayar, akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berimbas pada meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jayanti *et al.* (2019) dan Mispa (2019) ditemukan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian lain yang dilakukan oleh Meidhawati *et al.* (2019) juga mengindikasikan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan & Sudjiman (2021) berbeda, dimana hasilnya menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka susunan hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Ha: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.5 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN”.

Menurut Waluyo (2017), “Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan yaitu saat terjadi lebih dahulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata mulai dilakukan”.

Menurut Resmi (2017), “Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Bagi Pengusaha orang pribadi, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
2. Bagi Pengusaha badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak, adalah baik di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
4. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya di samping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

5. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, “Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Tata cara agar dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui aplikasi *e-Registration*. Aplikasi *e-Registration* adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-02/PJ/2018, “Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- A. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia.
 - b. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing.
 - c. Surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan.
- B. Untuk Wajib Pajak Badan

- a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
 - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
2. Apabila dokumen yang disyaratkan di atas diterima secara lengkap, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik, setelah itu petugas pajak akan melakukan verifikasi ke lapangan.
 3. Jika permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, Kantor Pajak akan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. Jika dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan”.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur variabel jumlah pengusaha kena pajak adalah menggunakan Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar setiap bulan selama Januari 2020 hingga Desember 2022, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Rahmawati (2019). Menurut Renata *et al.* (2017), “Faktor internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan. Jika Pengusaha Kena Pajak terindikasi meningkat, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menjalankan usaha sudah tertib dan patuh untuk mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Jumlah Pengusaha Kena Pajak akan meningkat”.

2.6 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN

Menurut Sinambela & Rahmawati (2019), “Untuk mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat dalam APBN adalah melakukan ekstensifikasi

pajak, upaya tersebut diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis pengenaan pajak dengan kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar”. Menurut Sundari & Maulana (2018), “Jika terjadi peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak, maka terjadi penyerahan barang dan jasa kena pajak yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai”. Semakin besar jumlah Pengusaha Kena Pajak, maka semakin besar objek Pajak Pertambahan Nilai, yang artinya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan semakin besar. Dengan adanya penambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak, maka objek Pajak Pertambahan Nilai akan semakin besar karena peningkatan penyerahan barang dan jasa kena pajak akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meidhawati *et al.* (2019), ditemukan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa Jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN. Namun, temuan berbeda dari hasil penelitian Sinambela & Rahmawati (2019), yang menyatakan bahwa Jumlah PKP tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka susunan hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Ha₂: Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.7 Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah

disita. Penanggung Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

“Penagihan pajak dilaksanakan apabila setelah jatuh tempo pembayarannya Wajib Pajak tetap tidak melunasi utangnya. Langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penagihan pajak, meliputi berikut (UU Nomor 19 Tahun 2000):

1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui jasa pengiriman. Dalam Surat Teguran disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat melunasi tagihannya dalam jangka waktu 21 hari sejak terbit Surat Teguran serta tanpa bunga.
2. Surat Paksa, Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jika utang pajak masih belum dibayarkan setelah 21 hari, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang diserahkan dan dibacakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara kepada Penanggung Pajak yang harus menandatangani Berita Acara Surat Paksa setelah penyampaian, sebagai tanda bahwa Penanggung Jawab telah dipaksa. Penanggung Pajak harus melunasi utangnya dalam 2x24 jam sejak Surat Paksa diterima yang apabila tidak dilakukan, maka Juru Sita Pajak akan melanjutkan tindakan penagihannya.
3. Penyitaan, Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Juru Sita Pajak akan mencari informasi terkait aset yang dimiliki oleh Penanggung Pajak guna

dijadikan Objek Sita yang dapat berupa barang bergerak seperti mobil, perhiasan, uang tunai, saldo rekening koran, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau barang tidak bergerak seperti bangunan, tanah, serta kapal dengan isi tertentu. Jurusita Pajak akan menyita/menyegel barang-barang yang dimiliki oleh Penanggung Pajak dengan memberikan Berita Acara Pelaksanaan Sita melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

4. Lelang, Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Jika Penanggung Pajak tidak kunjung membayar saat penyitaan, maka Jurusita Pajak akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan pelelangan terhadap barang tidak bergerak, serta berkoordinasi dengan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening yang digunakan untuk melunasi utang Penanggung Pajak”.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur variabel penagihan pajak adalah dengan persentase dari jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih dibandingkan dengan total tunggakan pajak dari STP PPN yang dilaporkan setiap bulan periode Januari 2020 hingga Desember 2022, sesuai dengan rumusan yang ada pada penelitian Aprilianti *et al.* (2018):

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak yang terbit setiap bulan}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Ketika jumlah tunggakan pajak yang berhasil ditagih setiap bulan melebihi jumlah total tunggakan pajak setiap bulan, maka mengakibatkan adanya peningkatan Penagihan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai. Peningkatan dalam Penagihan Pajak mencerminkan adanya peningkatan ketaatan Penanggung Pajak dalam melunasi kewajibannya.

2.8 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN

Salah satu peran dari Penagihan Pajak adalah menjalankan suatu tujuan untuk menjaga dan mengamankan penerimaan pajak. Menurut Migang dan Wahyuni (2020), “Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya”. Menurut Aprilianti et al. (2018), “Dengan melakukan tindakan penagihan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimpun jumlah pajak terutang yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak, sehingga penagihan pajak mempunyai hubungan positif dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Migang dan Wahyuni (2020), ditemukan bahwa Penagihan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti *et al.* (2018) berbeda, yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka susunan hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Has: Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.


2.9 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mispa (2019) menyatakan bahwa baik *Self Assessment System* maupun Pemeriksaan Pajak secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham *et al.* (2019) menyatakan bahwa Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan Surat Tagihan Pajak PPN secara simultan memiliki pengaruh terhadap Penerimaan PPN. Serta, penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti *et al.* (2018) menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan

Penagihan Pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.10 Model Penelitian

Kerangka penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA